



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muaro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YAMIN SIAGIAN**
2. Tempat lahir : Desa Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 27 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Simancung, Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Afiyandri, S.H. dan Jufrinaldi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum PAHAM Indonesia Cabang Sumatera Barat yang beralamat di Komplek Sari Ipuh Permai Nomor H 13B, Kabupaten Sijunjung, sebagaimana penunjukkan oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muaro Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yamin Siagian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan pertama kami melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yamin Siagian dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (1 Milyar Rupiah)) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan, merek Honda Megapro wrn hitam dengan nomor rangka: MH1KC3118BK084949 dan nomor mesin KC31ETQB4699 Dikembalikan kepada Istri Terdakwa Muhammad Yamin Siagian.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-03/SIJUN/Enz.2/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Terdakwa Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin Bersama-sama dengan saksi Ahmad Deni Saputra Pgl Deni (berkas penuntutan terpisah), saksi Yon Hendra Pgl Toyon (berkas penuntutan terpisah) pada hari

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 01.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023, bertempat di Jln Simancung – Tanjung Ampalu Nagari Pamuan Kupitan Kabupaten Sijunjung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang mengadili melakukan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, narkoba dan precursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh saksi Ahmad Deni Saputra Pgl Deni (berkas perkara terpisah) untuk menjemput dia di rumahnya di Jorong Kapalo Koto dan mengantarkannya untuk melihat Motor yang mau dia beli. Saat mengantar saksi Ahmad Deni Saputra Pgl Deni (berkas perkara terpisah) pulang Terdakwabertemu istri Terdakwa di jalan lalu Terdakwa menurunkan saksi Ahmad Deni Saputra Pgl Deni (berkas perkara terpisah) dan mengantar istri Terdakwa pulang.

Saat menjemput saksi Ahmad Deni Saputra Pgl Deni (berkas perkara terpisah) kembali ianya meminta Terdakwamengantar ke Tanjung Ampalu ke rumah istri kedua untuk mengambil Handphone. Lalu kami kembali kerumah nya di Jorong Kapalo Koto, Sekira pukul 22.30 WIB, Deni meminta Terdakwamencari Shabu dan Terdakwa jawab Terdakwa tidak tahu, lalu Terdakwa melihat saksi Ahmad Deni Saputra Pgl Deni (berkas perkara terpisah) menelepon Yon Hendra Pgl Toyon beberapa kali namun tidak diangkat.

Lalu saksi Ahmad Deni Saputra Pgl Deni (berkas perkara terpisah) menelepon Mitra Pgl Mit dan menanyakan Toyon, lalu Toyon berbicara dari HP Mit. Disana saksi Ahmad Deni Saputra Pgl Deni (berkas perkara terpisah) bertanya apakah ada shabu lalu Toyon menyuruh saksi Ahmad Deni Saputra Pgl Deni (berkas perkara terpisah) ke tempatnya di Jorong Guguk Tinggi. Lalu saksi Ahmad Deni Saputra Pgl Deni (berkas perkara terpisah) ke tempat Mit dan Toyon menggunakan motor Terdakwa. Sesampainya disana Terdakwa masuk ketempat Mit dan Toyon lalu duduk disana.

Lalu Terdakwa Toyon menelepon seseorang untuk membeli shabu dan mengatakan Mit yang akan menjemput. Saat Mit akan berangkat membeli shabu, Deni bertanya kepada Toyon apakah dapat membeli shabu Seharga

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP.500.000 sebanyak 50 titik. Lalu Toyon menjawab tidak bisa dipastikan tapi Terdakwajamin tidak akan kecewa.

Kemudian kurang-lebih 20 menit si Mit kembali dan membawa narkoba jenis shabu dan menyerahkan kepada saksi Ahmad Deni Saputra Pgl Deni (berkas perkara terpisah). Saat itu saksi Ahmad Deni Saputra Pgl Deni (berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli Mit sedikit. Lalu Terdakwa melihat saksi Ahmad Deni Saputra Pgl Deni (berkas perkara terpisah) memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Mit dan Mit menyerahkan kepada Toyon dan Toyon menyerahkan kepada saksi Ahmad Deni Saputra Pgl Deni (berkas perkara terpisah) dan berkata udah bagus zaman sekarang.

Selanjutnya si Mit mengambil alat hisap shabu untuk menggunakan shabu tersebut. lalu kami berempat menggunakan Sebagian shabu tersebut. lalu Terdakwakembali bersama saksi Ahmad Deni Saputra Pgl Deni (berkas perkara terpisah) ke rumahnya di Jorong Kapalo Koto. Saat Terdakwamau Pulang Terdakwa ditahan oleh saksi Ahmad Deni Saputra Pgl Deni (erkas perkara terpisah) dan mengatakan temannya mau datang ke rumahnya.

Setelah kurang lebih setengah jam datang temannya Als Bule dan kami masuk ke kamar saksi Ahmad Deni Saputra Pgl Deni (berkas perkara terpisah) dan menggunakan narkoba bersama-sama. Setelah itu Bule pergi namun sebelum itu Bule meninggalkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang diambil oleh saksi Ahmad Deni Saputra Pgl Deni (erkas perkara terpisah). Lalu Terdakwa dan saksi Ahmad Deni Saputra Pgl Deni (erkas perkara terpisah) berencana pergi melihat motor, namun dijalan saksi Ahmad Deni Saputra Pgl Deni (erkas perkara terpisah) meminta Terdakwamengantarkannya ke Tanjung Ampalu. Saat di perjalanan di Jl. Simancung – Tanjung Ampalu Terdakwa diamankan oleh petugas BNN Kota Sawahlunto.

Selanjutnya terdakwa dan saksi Ahmad Deni Saputra Pgl Deni (erkas perkara terpisah) dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Sawahlunto untuk proses hukum selanjutnya.

Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 042/1435200/2023 yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Pegadaian Sawahlunto: Rafichi Yuli FSF NIK.P84517 tanggal 10 November 2023 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj



plastic bening dan dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan hasil sebagai berikut :

1.	Label I Berat Kotor	:	0,33 gram
	Label I Berat Bersih	:	0,1 gram
2.	Label II Berat Kotor	:	0,27 gram
	Label II Berat Bersih	:	0,04 gram

Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:

Label A	:	0,02 gram berat bersih untuk pemeriksaan ke BPOM RI cabang Padang
Label B	:	0,12 gram berat bersih untuk pemeriksaan di Pengadilan

Berdasarkan laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0817.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang tanggal 14 November 2023 oleh Manager Teknis Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt yang menyatakan bahwa Sample Barang bukti atas nama Ahmad Deni Saputra, Dkk yang telah diperiksa dan hasil pemeriksaannya adalah adalah Metamfetamin Positif (+) (termasuk Narkotika gol I).

Perbuatan terdakwa Muhammad Yamin Siagian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Terdakwa Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin Bersama-sama dengan saksi Ahmad Deni Saputra Pgl Deni (berkas penuntutan terpisah), saksi Yon Hendra Pgl Toyon (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 01.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jln Simancung – Tanjung Ampalu Nagari Pamuatan Kupitan Kabupaten Sijunjung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang mengadili melakukan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, narkotika dan precursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi dari Masyarakat tentang maraknya peredaran gelap narkotika di Nagari Padang Sibusuk dan sekitarnya Tim Pemberantasan

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNK Sawahlunto yaitu saksi Hayatul Fauzi dan saksi Muhammad Raiz serta anggota BNK Sawahlunto melakukan penyelidikan di sekitar nagari Padang Sibusuk didapati informasi terjadi transaksi Narkorika di daerah Padang Sibusuk tersebut.

Selanjut Tim Pemberantasan BNK Sawahlunto yaitu saksi Hayatul Fauzi dan saksi Muhammad Raiz serta anggota BNK Sawahlunto melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan melihat saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berada di Jl. Simancung – Tanjung Ampalu.

Kemudian Tim Pemberantasan BNK Sawahlunto yaitu saksi Hayatul Fauzi dan saksi Muhammad Raiz serta anggota BNK Sawahlunto mengamankan Terdakwa dan saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas perkara terpisah).

Pada saat dilakukan pengamanan tidak ditemukan narkoba jenis shabu pada terdakwa dan saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas perkara terpisah), tetapi setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas perkara terpisah), diakuilah bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas perkara terpisah) baru saja menggunakan narkoba jenis Shabu.

Selanjutnya dilakukan pengembangan dan ditemukan narkoba jenis shabu-shabu di rumah terdakwa Saksi Hayatul Fauzi dan petugas BNN Kota Sawahlunto melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibawah karpet di kamar milik Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tanpa merk ukuran sedang dilengkapi 2 (dua) buah baterai Panasonic terpasang, 1 (satu) unit timbangan digital silver tanpa merk ukuran kecil, 1 (satu) buah alat narkoba, kaca pirek, 1 (satu) buah alat narkoba, pak plastik klip warna bening merk c-tik, 1 (satu) korek api gas warna bening, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah pipet ukuran sedang (sendok takar), 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah gulungan timah rokok,.

Selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas perkara terpisah) dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Sawahlunto untuk proses hukum selanjutnya.

Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 042/1435200/2023 yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Pegadaian

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto : Rafichi Yuli FSF NIK.P84517 tanggal 10 November 2023 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dan dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan hasil sebagai berikut :

1.	Label I Berat Kotor	:	0,33 gram
	Label I Berat Bersih	:	0,1 gram
2.	Label II Berat Kotor	:	0,27 gram
	Label II Berat Bersih	:	0,04 gram

Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian :

Label A	:	0,02 gram berat bersih untuk pemeriksaan ke BPOM RI cabang Padang
Label B	:	0,12 gram berat bersih untuk pemeriksaan di Pengadilan

Berdasarkan laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0817.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang tanggal 14 November 2023 oleh Manager Teknis Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt yang menyatakan bahwa Sample Barang bukti atas nama Ahmad Deni Saputra, Dkk yang telah diperiksa dan hasil pemeriksaannya adalah adalah Metamfetamin Positif (+) (termasuk Narkotika gol I).

Perbuatan terdakwa Muhammad Yamin Siagian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Terdakwa Muhammad Yamin Siagian pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kedua diatas, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 dalam daftar Narkotika Golongan 1 lampiran 1 angka 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB tempat di rumah saksi Yon Hendra Pgl Toyon di Jorong Guguk Tinggi kab. Sijunjung dan selanjutnya di rumah Terdakwa di Jorong Kapalo Koto, terdakwa dan saksi Ahmad Deni Saputra Pgl Deni (berkas penuntutan terpisah) menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu dengan cara-cara sebagai berikut :

Pertama tama terdakwa memasukkan Shabu yang telah terdakwa beli tadi kedalam pipa kaca atau pirek yang telah terdakwa sediakan dan selanjutnya pipa kaca yang telah berisikan Shabu tersebut dipanaskan dengan

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj



menggunakan korek api gas, setelah Shabu yang ada di dalam pipa kaca tersebut berubah bentuk seperti minyak warna kecoklatan dan selanjutnya pipa kaca atau pirek tersebut terdakwa sambungkan pada pipet yang telah terpasang pada bong dan kemudian pipa kaca atau pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan hasil dari pembakarannya menimbulkan asap dan asapnya terdakwa hisap melalui salah satu pipet yang terpasang pada bong dan terdakwa menghisapnya sebanyak enam kali hisap dan setelah selesai menggunakan Shabu selanjutnya bong atau alat hisapnya terdakwa simpan di dalam kulkas yang ada di dalam ruang makan rumah orang tua terdakwa sedangkan sisa dari Shabu tersebut terdakwa simpan di dalam kotak atau kaleng rokok merk Surya dan kaleng tersebut terdakwa letakkan di atas meja makan.

Sebelum terdakwa menggunakan shabu terdakwa juga telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis ganja dengan cara :

Pertama tama terdakwa mengambil sebatang rokok merk sampoerna dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan tembakau rokok tersebut dan mencampunya dengan ganja yang telah terdakwa persiapkan dan setelah tercampur dengan rata selanjutnya terdakwa menggulung kembali dengan menggunakan kertas rokok tadi dan membentuknya seperti sebatang rokok dan setelah itu terdakwa bakar pada bagian ujungnya dan kemudian terdakwa langsung menghisapnya sampai habis

Terdakwa merasa lebih bertenaga dan tidak cepat Lelah, tidak mengantuk dan juga rasa lapar berkurang, terdakwa menggunakan shabu sejak baru tahun ini (2023), terdakwa menggunakan shabu kurang lebih 2-3 kali dalam seminggu terakhir, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu agar Saksi bertenaga dan tidak mudah Lelah dalam melakukan pekerjaan terdakwa.

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine Nomor :586/ RSUD/ SWL/NKB/2023 atas nama Muhammad Yamin Siagian, dalam hasilnya dinyatakan Metamphetamine REAKTIF

Berdasarkan laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0817.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang tanggal 14 November 2023 oleh Manager Teknis Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt yang menyatakan bahwa Sample Barang bukti atas nama Ahmad Deni Saputra, Dkk yang telah diperiksa dan hasil pemeriksaannya adalah adalah Metamfetamin Positif (+) (termasuk Narkotika gol I).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Ahmad Deni Saputra Pgl Deni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Imran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Deni dan menyaksikan penangkapan Saksi Yon terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi diberitahu Terdakwa dan Saksi Deni ditangkap oleh petugas BNN Kota Sawahlunto pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 01.20 WIB bertempat di Jalan Simancung, Tanjung Ampalu, Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung saat sedang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada pengeledahan badan ditemukan 2 (dua) unit Handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi terkait narkotika kemudian pengeledahan di rumah Saksi Deni dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika yang dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) unit timbangan digital dilengkapi 2 (dua) buah baterai, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) korek api gas warna bening, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi Deni bersama petugas BNN pergi melakukan pengejaran terhadap Saksi Yon dan Mit (DPO);
- Bahwa Saksi Yon diamankan sedangkan Mit (DPO) tidak dapat ditemukan;
- Bahwa pada Saksi Yon tidak ditemukan barang bukti saat pengeledahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin oleh pihak yang berwenang terkait shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Hayatul Fauzi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas dari BNN Sawahlunto yang menangkap Terdakwa, Saksi Deni, dan Saksi Yon;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deni yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 01.20 WIB bertempat di Jalan Simancung, Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung saat sedang mengendarai sepeda motor yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dilakukan pengejaran terhadap Saksi Yon di Sawahlunto dan Mit (DPO) di perumahan GSI di Sijunjung;
- Bahwa yang berhasil diamankan hanya Saksi Yon dan Mit (DPO) dalam status buron;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Deni yang disaksikan oleh Kepala Jorong ditemukan 2 (dua) unit Handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi terkait narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Deni dan menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba yang dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) unit timbangan digital dilengkapi 2 (dua) buah baterai, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) korek api gas warna bening, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
- Bahwa shabu tersebut dibeli dari Mit (DPO) dan Saksi Yon seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi Deni;
- Bahwa alat untuk menggunakan shabu tersebut adalah alat yang dipakai sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah barang bukti berupa timbangan merupakan barang yang digunakan terkait narkoba;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Saksi Deni yang meminta Saksi Yon dan Mit (DPO) untuk membeli shabu yang kemudian digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Deni, Saksi Yon, dan Mit (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Deni pulang ke rumah Saksi Deni karena dihubungi oleh Bule (DPO);
- Bahwa di rumah Saksi Deni, Terdakwa, Saksi Deni dan Bule (DPO) kembali menggunakan shabu, kemudian Bule (DPO) melemparkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pergi;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu adalah sisa pakai di dua tempat yaitu di rumah Mit (DPO) dan di rumah Saksi Deni;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas aktivitasnya terkait shabu;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Muhammad Rais di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas dari BNN Sawahlunto yang menangkap Terdakwa, Saksi Deni, dan Saksi Yon;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deni yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 01.20 WIB bertempat di Jalan Simancung, Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung saat sedang mengendarai sepeda motor yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dilakukan pengejaran terhadap Saksi Yon di Sawahlunto dan Mit (DPO) di perumahan GSI di Sijunjung;
- Bahwa yang berhasil diamankan hanya Saksi Yon dan Mit (DPO) dalam status buron;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Deni yang disaksikan oleh Kepala Jorong ditemukan 2 (dua) unit Handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi terkait narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Deni dan menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba yang dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) unit timbangan digital dilengkapi 2 (dua) buah baterai, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) korek api gas warna bening, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
- Bahwa shabu tersebut dibeli dari Mit (DPO) dan Saksi Yon seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi Deni;
- Bahwa alat untuk menggunakan shabu tersebut adalah alat yang dipakai sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah barang bukti berupa timbangan merupakan barang yang digunakan terkait narkoba;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Saksi Deni yang meminta Saksi Yon dan Mit (DPO) untuk membeli shabu yang kemudian digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Deni, Saksi Yon, dan Mit (DPO);

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Deni pulang ke rumah Saksi Deni karena dihubungi oleh Bule (DPO);
 - Bahwa di rumah Saksi Deni, Terdakwa, Saksi Deni dan Bule (DPO) kembali menggunakan shabu, kemudian Bule (DPO) melemparkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pergi;
 - Bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu adalah sisa pakai di dua tempat yaitu di rumah Mit (DPO) dan di rumah Saksi Deni;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas aktivitasnya terkait shabu;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
4. Ahmad Deni Saputra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 01.20 WIB bertempat di Jalan Simuncung, Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung oleh petugas BNN Sawahlunto saat sedang mengendarai sepeda motor yang disita dalam perkara ini;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan ditemukan 2 (dua) unit Handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi terkait narkotika kemudian pengeledahan di rumah Saksi dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika yang dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) unit timbangan digital dilengkapi 2 (dua) buah baterai, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) korek api gas warna bening, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
 - Bahwa shabu tersebut dibeli dari Mit (DPO) dan Saksi Yon seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi;
 - Bahwa alat untuk menggunakan shabu tersebut adalah alat yang dipakai sebelum Terdakwa dan Saksi ditangkap;
 - Bahwa timbangan merupakan barang yang digunakan untuk pekerjaan Saksi sebagai penambang emas, karena ada pembeli yang langsung datang ke tambang;
 - Bahwa awalnya Saksi menghubungi menelepon Saksi Yon untuk menanyakan shabu tetapi telepon tidak diangkat kemudian menghubungi Mit (DPO) dan sepakat untuk bertemu di tempat Saksi Yon, lalu Saksi berangkat bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, lalu bertemu dengan Saksi Yon, selanjutnya saya memberikan

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj



uang kepada Mit (DPO) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Mit (DPO) pergi membeli shabu dan datang kembali lalu Terdakwa, Saksi, Saksi Yon, dan Mit (DPO) menggunakan shabu tersebut;

- Bahwa cara menggunakan shabu tersebut dengan memasukkan kristal shabu ke dalam kaca pirek, disambungkan dengan pipet yang terpasang pada botol yang telah berisi air, kemudian kaca pirek dibakar lalu asap yang muncul dihisap;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu kemudian Saksi pulang bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi didatangi oleh Bule (DPO), kemudian Saksi kembali menggunakan shabu bersama Terdakwa dan Bule (DPO);
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu, Bule (DPO) melemparkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pergi, lalu kemudian Bule (DPO) menghubungi dan minta dibelikan shabu;
- Bahwa Saksi kembali dihubungi Bule (DPO) yang memberi kabar motornya rusak, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke daerah Simancung sampai akhirnya ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa peran Terdakwa hanya menemani Saksi dan menggunakan shabu bersama Saksi, Saksi Yon dan Mit (DPO);
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa pergi dengan tujuan untuk menggunakan shabu;
- Bahwa Saksi Yon tidak ada mendapat keuntungan dari pembelian shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin atas aktivitas terkait shabu;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Deni meminta diantarkan ketempat Saksi Yon untuk membeli shabu;

Atas keterangan Saksi tersebut Saksi tetap mempertahankan keterangannya;

5. Yon Hendra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 05:00 WIB bertempat di Jalan Perumahan GSI, Kabupaten Sijunjung oleh petugas BNN Kota Sawahlunto terkait narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan tidak ditemukan barang bukti;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah keluarga Saksi di Jorong Guguk Tinggi, Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung, datang teman Saksi bernama Mit (DPO);
- Bahwa kemudian Mit (DPO) dihubungi Saksi Deni yang akan datang ke tempat Saksi, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Deni dan Terdakwa tiba menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi diketahui Mit (DPO) alasan Saksi Deni datang karena membeli shabu;
- Bahwa kemudian Saksi Deni menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Mit (DPO) mengambil uang tersebut dan pergi;
- Bahwa Mit (DPO) datang kembali dan menyerahkan sebuah bungkus plastik kepada Saksi Deni, kemudian Saksi, Saksi Deni, Terdakwa dan Mit (DPO) menggunakan shabu tersebut bersama-sama kemudian Terdakwa, Saksi Deni, dan Mit (DPO) pulang sampai akhirnya Saksi ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa cara menggunakan shabu tersebut dengan memasukkan kristal shabu ke dalam kaca pirek, disambungkan dengan pipet yang terpasang pada botol yang telah berisi air, kemudian kaca pirek dibakar lalu asap yang muncul dihisap;
- Bahwa Saksi tidak ada dihubungi oleh Saksi Deni;
- Bahwa pekerjaan Saksi Deni dan Terdakwa adalah menambang emas;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Saksi menyatakan timbangan digital warna silver bukanlah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan shabu untuk bekerja supaya lebih fit dan tidak mudah lelah dalam melakukan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak ada membantu Saksi Deni untuk membelikan shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, shabu yang digunakan di rumah keluarga Saksi sudah habis digunakan;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu adalah milik Saksi Deni;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas aktivitas terkait shabu;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Deni pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 01.20 WIB bertempat di Jalan Simancung, Nagari Pamuan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung oleh petugas BNN Sawahlunto saat sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Deni yang digunakan sebagai alat komunikasi terkait narkoba kemudian penggeledahan di rumah Saksi Deni dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba yang dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) unit timbangan digital dilengkapi 2 (dua) buah baterai, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) korek api gas warna bening, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
- Bahwa shabu tersebut dibeli dari Mit (DPO) seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi Deni;
- Bahwa alat untuk menggunakan shabu tersebut adalah alat yang dipakai sebelum Terdakwa dan Saksi Deni ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti timbangan milik Saksi Deni, tetapi sepengetahuan Terdakwa, Saksi Deni merupakan penambang emas sama dengan Terdakwa, dan timbangan tersebut biasa digunakan menambang emas, karena ada pembeli yang langsung datang ke tambang;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi Saksi Deni untuk mengantar ke daerah Guguk Tinggi, yang mulanya Terdakwa tidak mengetahui Saksi Deni berkomunikasi dengan siapa, sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi Deni bertemu Mit (DPO) dan Saksi Yon
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi Deni menghubungi Mit (DPO) untuk membeli shabu, tetapi kemudian Mit (DPO) datang membawa shabu dan akhirnya shabu tersebut digunakan Terdakwa, Saksi Deni, Saksi Yon, dan Mit (DPO);
- Bahwa cara menggunakan shabu tersebut dengan memasukkan kristal shabu ke dalam kaca pirek, disambungkan dengan pipet yang terpasang pada botol yang telah berisi air, kemudian kaca pirek dibakar lalu asap yang muncul dihisap;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu kemudian Terdakwa pulang bersama Saksi Deni ke rumah Saksi Deni, dan di rumah Saksi Deni, Terdakwa bertemu dengan Bule (DPO), kemudian Terdakwa kembali menggunakan shabu bersama Saksi Deni dan Bule (DPO), setelah selesai

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bule (DPO) melemparkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pergi;

- Bahwa Saksi Deni dihubungi Bule (DPO) yang memberi kabar motornya rusak, kemudian Terdakwa dan Saksi Deni pergi ke daerah Simancung sampai akhirnya ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa Saksi Yon tidak ada mendapat keuntungan dari pembelian shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas aktivitas terkait shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ke dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
2. 1 (satu) unit kendaraan, merek Honda Megapro warna hitam dengan nomor rangka: MH1KC3118BK084949 dan nomor mesin KC31ETQB4699;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan IMEI 1: 863227049354256 dan IMEI 2: 863227049354249;
4. 1 (satu) unit Handphone, Samsung lipat warna hitam dengan No IMEI: 352929 05 518272/3;
5. 1 (satu) unit alat narkotika, timbangan digital warna silver tanpa merk ukuran sedang dilengkapi 2 (dua) buah baterai Panasonic terpasang;
6. 1 (satu) unit alat narkotika, timbangan digital silver tanpa merk ukuran kecil;
7. 1 (satu) buah alat narkotika, kaca pirek;
8. 1 (satu) buah alat narkotika, pak plastik klip warna bening merk c-tik;
9. 1 (satu) buah alat narkotika, korek api gas warna bening;
10. 1 (satu) buah alat narkotika, korek api gas warna hijau;
11. 2 (dua) buah alat narkotika, pipet ukuran sedang (sendok takar);
12. 3 (tiga) buah alat narkotika, pipet plastik kecil;
13. 1 (satu) buah alat narkotika, gulungan timah rokok;
14. 1 (satu) pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0817.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang tanggal 14 November 2023 oleh Manager Teknis Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt yang menyatakan bahwa Sample Barang bukti atas nama Ahmad Deni Saputra, Dkk yang telah

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan hasil pemeriksaannya adalah adalah Metamfetamin Positif (+) (termasuk Narkotika gol I);

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 042/1435200/2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Pegadaian Sawahlunto: Rafichi Yuli FSF NIK.P84517 tanggal 10 November 2023 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dan dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan hasil sebagai berikut:

1.	Label I Berat Kotor	:	0,33 gram
	Label I Berat Bersih	:	0,1 gram
2.	Label II Berat Kotor	:	0,27 gram
	Label II Berat Bersih	:	0,04 gram

Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:

Label A	:	0,02 gram berat bersih untuk pemeriksaan ke BPOM RI cabang Padang
Label B	:	0,12 gram berat bersih untuk pemeriksaan di Pengadilan

3. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkotika Dalam Urine Nomor: 586/ RSUD/ SWL/NKB/2023 atas nama Muhammad Yamin Siagian, dalam hasilnya dinyatakan Metamphetamine Reaktif;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Deni pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 01.20 WIB bertempat di Jalan Simancung, Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung oleh petugas BNN Sawahlunto saat sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yang disita dalam perkara ini terkait dengan shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dilakukan pengejaran terhadap Saksi Yon di Sawahlunto dan Mit (DPO) di perumahan GSI di Sijunjung;
- Bahwa yang berhasil diamankan hanya Saksi Yon dan Mit (DPO) dalam status buron;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan ditemukan 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Deni yang digunakan untuk menghubungi Mit (DPO) kemudian pengeledahan di rumah Saksi Deni dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba yang dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) unit timbangan digital dilengkapi 2 (dua) buah baterai, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) korek api gas warna bening, 1

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
- Bahwa shabu tersebut dibeli dari Mit (DPO) seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi Deni;
 - Bahwa alat untuk menggunakan shabu tersebut adalah alat yang dipakai sebelum Terdakwa dan Saksi Deni ditangkap;
 - Bahwa Petugas BNN tidak dapat memastikan barang bukti berupa timbangan terkait dengan shabu dalam perkara ini;
 - Bahwa barang bukti timbangan milik Saksi Deni yang merupakan penambang emas sama dengan Terdakwa, dan timbangan tersebut biasa digunakan menambang emas, karena ada pembeli yang langsung datang ke tambang;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi Saksi Deni untuk mengantar ke rumah Mit (DPO), di sana sudah ada Mit (DPO) dan Saksi Yon;
 - Bahwa Saksi Deni memberikan uang kepada Mit (DPO) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Mit (DPO) pergi membeli shabu dan datang kembali lalu Terdakwa, Saksi, Saksi Yon, dan Mit (DPO) menggunakan shabu tersebut;
 - Bahwa kemudian cara menggunakan shabu tersebut dengan memasukkan kristal shabu ke dalam kaca pirek, disambungkan dengan pipet yang terpasang pada botol yang telah berisi air, kemudian kaca pirek dibakar lalu asap yang muncul dihisap;
 - Bahwa setelah selesai menggunakan shabu kemudian Terdakwa pulang bersama Saksi Deni ke rumah Saksi Deni, dan di rumah Saksi Deni, Terdakwa bertemu dengan Bule (DPO), kemudian Terdakwa kembali menggunakan shabu bersama Saksi Deni dan Bule (DPO), setelah selesai Bule (DPO) melemparkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pergi;
 - Bahwa Saksi Deni dihubungi Bule (DPO) yang memberi kabar motornya rusak, kemudian Terdakwa dan Saksi Deni pergi ke daerah Simancung sampai akhirnya ditangkap oleh petugas BNN;
 - Bahwa shabu digunakan untuk memberi energi lebih ketika bekerja dan untuk bersenang-senang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas aktivitas terkait shabu;
 - Bahwa sebagaimana bukti surat dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sawahlunto Nomor: 042/1435200/2023, tanggal 10 November 2023 menyatakan hasil penimbangan dengan total berat bersih sebanyak 0,14 (nol

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas) gram dan disihkan sebanyak 0,02 (nol koma dua) gram yang untuk digunakan sebagai sample uji shabu di Balai POM Padang;

- Bahwa sebagaimana bukti surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0817.K tanggal 14 November 2023 dengan menyatakan barang bukti dalam perkara ini mengandung Metamfetamin;
- Bahwa sebagaimana bukti surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto Nomor: 586/ RSUD/ SWL/NKB/2023 menyatakan urin Terdakwa mengandung Methamphetamine;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Muhammad Yamin Siagian yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana pasal 1 angka 15 Undang-Undang tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa definisi menggunakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memakai, mengambil manfaat dari sesuai maupun melakukan sesuatu dengan yang akan dikaitkan dengan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, kemudian pada pasal 7 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim akan mempertimbangan apakah berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh tim dari BNN Sawahlunto terhadap Terdakwa dan Saksi Deni terkait tindak pidana narkotika pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 01.20 WIB bertempat di Jalan Simuncung, Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung saat sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yang disita dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pengembangan dilakukan pengejaran terhadap Saksi Yon di Sawahlunto dan Mit (DPO) di perumahan GSI

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj



di Sijunjung, tetapi yang berhasil diamankan hanya Saksi Yon dan Mit (DPO) dalam status buron;

Menimbang bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan ditemukan 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Deni yang digunakan sebagai alat komunikasi terkait narkoba kemudian pengeledahan di rumah Saksi Deni dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba yang dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) unit timbangan digital dilengkapi 2 (dua) buah baterai, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) korek api gas warna bening, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah gulungan timah rokok;

Menimbang bahwa shabu tersebut dibeli dari Mit (DPO) seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi Deni;

Menimbang bahwa alat untuk menggunakan shabu tersebut adalah alat yang dipakai sebelum Terdakwa dan Saksi Deni ditangkap;

Menimbang bahwa Petugas BNN tidak dapat memastikan barang bukti berupa timbangan terkait dengan narkoba jenis shabu dalam perkara ini;

Menimbang bahwa barang bukti timbangan diakui milik Saksi Deni, Saksi Deni menyatakan dirinya bekerja sebagai penambang emas yang sama dengan Terdakwa, timbangan tersebut biasa digunakan menambang emas, karena ada pembeli yang langsung datang ke tambang;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Deni tersebut dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pekerja tambang emas biasa membawa timbangan untuk kebutuhan menimbang emas sebelum dijual ke pembeli;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa dihubungi Saksi Deni untuk mengantar ke rumah Mit (DPO), di sana sudah ada Mit (DPO) dan Saksi Yon;

Menimbang bahwa Saksi memberikan uang kepada Mit (DPO) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Mit (DPO) pergi membeli shabu dan datang kembali lalu Terdakwa, Saksi Deni, Saksi Yon, dan Mit (DPO) menggunakan shabu tersebut;

Menimbang bahwa kemudian cara menggunakan shabu tersebut dengan memasukkan kristal shabu ke dalam kaca pirek, disambungkan dengan pipet yang terpasang pada botol yang telah berisi air, kemudian kaca pirek dibakar lalu asap yang muncul dihisap oleh masing-masing dari Terdakwa, Saksi Deni, Saksi Yon, dan Mit (DPO);

Menimbang bahwa setelah selesai menggunakan shabu kemudian Terdakwa pulang bersama Saksi Deni ke rumah Saksi Deni, dan di rumah Saksi Deni, Terdakwa bertemu dengan Bule (DPO), kemudian Terdakwa kembali

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu bersama Saksi Deni dan Bule (DPO), setelah selesai Bule (DPO) melemparkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pergi;

Menimbang bahwa Saksi Deni dihubungi Bule (DPO) yang memberi kabar motornya rusak, kemudian Terdakwa dan Saksi Deni pergi ke daerah Simuncung sampai akhirnya ditangkap oleh petugas BNN;

Menimbang bahwa shabu digunakan untuk memberi energi lebih ketika bekerja;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas aktivitas terkait shabu;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, berdasarkan bukti surat penimbangan barang bukti menerangkan narkotika yang jadi barang bukti seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan, kemudian shabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa sebelum penangkapan;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut, sebagaimana yang diterangkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, shabu yang menjadi barang bukti dibawah 1 (gram) atau sama dengan 1 (satu) gram adalah barang bukti pemakaian satu hari, di mana hal tersebut ditujukan kepada kegiatan seorang pengguna narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 menyatakan dalam membuktikan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika harus dipertimbangkan maksud dan tujuan Terdakwa dalam penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut apakah untuk dipergunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim, barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri yang juga didukung dengan Surat Keterangan Skrining Narkoba sebagaimana yang telah disebutkan diatas, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj



tidak layak untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dengan dijatuhi pidana sebagai seorang pembeli sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu:

1. 1 (satu) unit kendaraan, merek Honda Megapro warna hitam dengan nomor rangka: MH1KC3118BK084949 dan nomor mesin KC31ETQB4699; merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yamin Siagian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Yamin Siagian** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit kendaraan, merek Honda Megapro warna hitam dengan nomor rangka: MH1KC3118BK084949 dan nomor mesin KC31ETQB4699;
dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Yamin Siagian;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, M. Irsyad Fuadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Parulian Scott Lumbantobing, S.H., Fa'iz Dimas Arya Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulhelmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muaro, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Parulian Scott Lumbantobing, S.H.

M. Irsyad Fuadi, S.H.

dto

Fa'iz Dimas Arya Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Zulhelmi, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)